



**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 67 TAHUN 2023**

TENTANG

**ASISTENSI MAHASISWA DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu proses pembelajaran dalam satuan pendidikan maka perlu menetapkan bentuk aktivitas pembelajaran secara kolaboratif dengan dosen tutor /fasilitator praktikum, baik secara formal non formal dan informal;
b. bahwa untuk melaksanakan upaya pemenuhan standar pencapaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu adanya Asistensi Mahasiswa dalam Sistem Pembelajaran di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Asistensi Mahasiswa dalam Sistem Pembelajaran di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (PP no 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG ASISTENSI MAHASISWA DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rektor yang dimaksud adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang terdiri dari Dosen Tetap PNS, Dosen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dan Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi sebagai satuan administrasi pengkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi lain;
5. Dosen Tetap PNS diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Dosen Tetap Non-PNS diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
7. Dosen Pengampu mata kuliah adalah Dosen yang diberi tugas mengampu mata kuliah dan atau/ praktikum yang sudah mendapatkan program mata kuliah selama 1 (satu) semester sesuai dengan keahliannya;
8. Asisten Pembelajaran adalah kegiatan pendampingan mahasiswa oleh mahasiswa kakak angkatan dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah, praktikum, dan/atau tutorial di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu mata kuliah, praktik, dan/atau tutorial dalam proses pembelajaran di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
10. Asisten Mata Kuliah adalah Asisten mahasiswa yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu dalam menyiapkan pendukung bahan ajar, hadir dalam kelas pada saat dosen melaksanakan pembelajaran, mendampingi mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, serta membantu pelaksanaan evaluasi oleh Dosen Pengampu;
11. Asisten Praktik adalah Asisten Mahasiswa yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu untuk merencanakan, menyiapkan, serta mendampingi pelaksanaan praktikum dan proses evaluasi praktik;
12. Asisten Tutorial adalah Asisten Mahasiswa yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu untuk mendampingi proses tutorial mahasiswa;
13. Perkuliahan adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur, terjadwal dan interaktif yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa sesuai kalender akademik Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
14. Praktik adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur dan terjadwal untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam upaya memahami teori melalui pendekatan praktik yang dapat dilakukan di laboratorium, studio, lapangan atau komunitas di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

15. Tutorial adalah kegiatan belajar-mengajar interaktif, terjadwal dan terstruktur yang mengutamakan peran mahasiswa dalam mempertajam dan merefleksikan keilmuan yang dipelajari dalam sebuah diskusi kelompok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ASISTENSI

Pasal 2

1. Dalam pembelajaran mata kuliah , Praktik, dan/atau Tutorial dapat diangkat Asisten Mata Kuliah Asisten Praktik atau Asisten Tutorial;
2. Asistensi bertujuan membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran agar terwujud capaian pembelajaran yang lebih baik dan komprehensif;

BAB III JENIS ASISTEN MAHASISWA

Pasal 3

1. Asisten Mata Kuliah ;
2. Asisten Praktik dan/atau
3. Asisten Tutorial;

BAB IV PENGANGKATAN DAN SYARAT PENGAJUAN PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 4

1. Jurusan/ Prodi dapat mengangkat mahasiswa tingkat sarjana/diploma dan/atau mahasiswa pascasarjana sebagai Asisten Mahasiswa berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur;
2. Dosen Pengampu dapat mengangkat Asisten Mahasiswa setelah mendapat persetujuan dari Jurusan/Prodi;

Pasal 5

1. Dosen yang dapat mengajukan pengangkatan Asisten Mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - b. Jabatan fungsional Dosen Pengampu paling rendah Lektor Kepala; dan
 - c. Memiliki gelar akademik paling rendah S2
2. Dosen Pengampu mata kuliah hanya diperbolehkan mengangkat 1 (satu) orang Asisten Mata Kuliah untuk mata kuliah yang berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) mahasiswa per kelas;
3. Dosen Pengampu praktik hanya diperbolehkan mengangkat 1 (satu) orang Asisten Praktik bagi tiap 10 (sepuluh) mahasiswa peserta praktik;
4. Dosen Pengampu tutorial hanya diperbolehkan mengangkat 1 (satu) orang Asisten Tutorial bagi tiap 10 (sepuluh) mahasiswa peserta tutorial;
5. Rektor dapat menetapkan jumlah Asisten Mahasiswa di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan sifat dan karakteristik dari mata kuliah, praktik dan tutorial;

Pasal 6

1. Calon Asisten harus memenuhi persyaratan:
 - a. Paling rendah telah menempuh semester VI (enam) bagi jenjang Sarjana pada fakultas atau paling rendah telah menempuh semester IV bagi jenjang Sarjana Terapan;
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 (tiga koma nol);
 - c. Memiliki nilai mata kuliah/ praktik paling rendah B untuk mata kuliah yang akan diasisteni dan tidak pernah mengulang mata kuliah yang bersangkutan; dan
 - d. Memiliki perilaku yang baik sesuai dengan Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
2. Mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi Asisten Mahasiswa paling banyak 2 (dua) mata kuliah/praktik.
3. Mahasiswa dapat menjadi asisten untuk beberapa kegiatan tutorial sesuai dengan penugasan yang ditentukan oleh Dosen pengampu tutorial.

BAB V PROSEDUR PENGANGKATAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 7

1. Kebutuhan Asisten Mahasiswa ditetapkan melalui usulan dosen dengan persetujuan Ka. Prodi.
2. Jumlah Asisten Mahasiswa dan persyaratan yang dibutuhkan diumumkan secara terbuka di masing-masing Jurusan/ Prodi
3. Seleksi Asisten Mahasiswa dilakukan oleh Tim yang terdiri dari para dosen pada Jurusan yang mendapat surat penugasan dari ketua Jurusan/ Prodi.
4. Proses dan jadwal seleksi diatur oleh masing- masing Jurusan/ Prodi
5. Hasil seleksi dan penetapan Asisten Mahasiswa oleh Jurusan/ Prodi harus selesai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dilaksanakan
6. Hasil seleksi Asisten Mahasiswa diteruskan kepada Dekan oleh Ketua Jurusan/ Prodi secara tertulis untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan
7. Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 1 (satu) semester.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTENSI PEMBELAJARAN

Pasal 8

1. Kegiatan Asistensi Pembelajaran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah/ praktik/tutorial dan mengacu pada kalender akademik
2. Kegiatan Asistensi Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang
3. Kegiatan Asistensi Pembelajaran hanya dilakukan pada jam perkuliahan/praktikum/tutorial sesuai jadwal kegiatan akademik pada masing- masing Program Studi
4. Kegiatan Asistensi Pembelajaran yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Dekan dan didampingi oleh Dosen Pengampu mata kuliah/praktik/tutorial

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN PENGAMPU

Pasal 9

1. Dosen Pengampu yang mempunyai Asisten Mahasiswa berkewajiban:
 - a. Menyusun jadwal kegiatan Asistensi;
 - b. Membimbing dan mengarahkan Asisten Mahasiswa terkait tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun;
 - c. Menyiapkan soal dan sistem penilaian bagi mahasiswa peserta mata kuliah/praktikum/tutorial;
 - d. Memantau pelaksanaan proses Asistensi Pembelajaran;
 - e. Melakukan penilaian atas kinerja Asisten Mahasiswa; dan
 - f. Menyusun dan menyerahkan laporan kepada Ketua Jurusan mengenai pelaksanaan asistensi.
2. Dosen Pengampu yang mempunyai Asisten Mahasiswa berhak:
 - a. Memperoleh Surat Keputusan Dekan sebagai Dosen Pengampu
 - b. Menugaskan Asisten Mahasiswa untuk membantu mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran terkait mata kuliah/praktik/tutorial sesuai dengan jadwal dan lingkup tugas yang telah ditetapkan;
 - c. Memberikan sanksi administrasi hingga pemberhentian kepada Asisten Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas Asistensi dengan baik dan/atau melanggar Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK ASISTEN MAHASISWA

Pasal 10

1. Asisten Mahasiswa berkewajiban:
 - b. Mengikuti pelatihan/pembekalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Prodi;
 - c. Membantu Dosen Pengampu mata kuliah/praktik/tutorial mempersiapkan materi pendukung yang diperlukan untuk proses pembelajaran;
 - d. Melaksanakan tugas Asistensi Pembelajaran sesuai dengan jadwal dan tugas yang diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah/praktik/tutorial; dan
 - e. Membantu laporan tentang pelaksanaan tugas Asistensi Pembelajaran kepada Dosen Pengampu mata kuliah/pratik/tutorial.
2. Asisten Mahasiswa berhak:
 - a. Memperoleh surat Keputusan Dekan sebagai Asisten Mahasiswa dari Dekan/Direktur
 - b. Memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan tugas Asistensi Pembelajaran dengan baik

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

1. Asisten Mahasiswa yang melanggar ketentuan Asistensi Pembelajaran, Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan/atau peraturan akademik Institut Seni Indonesia Padangpanjang dikenakan sanksi pemberhentian dari Asisten Mahasiswa dan tidak berhak:

- a. Memperoleh surat keputusan Dekan sebagai Asisten Mahasiswa dari Dekan/Direktur
 - b. Memperoleh sertifikat; dan
 - c. Menjadi Asisten Mahasiswa pada semester berikutnya.
2. Dosen Pengampu yang melanggar ketentuan Asistensi Pembelajaran dikenakan sanksi pemberhentian pembimbingan Asistensi dan tidak berhak mengusulkan pada semester berikutnya:
- a. Memperoleh Keputusan Dekan atau Sertifikat sebagai Dosen Pengampu dari Dekan/Direktur;
 - b. Menugaskan Asisten Mahasiswa untuk membantu mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran terkait mata kuliah/praktikum/tutorial;
 - c. Memberikan sanksi administrasi pemberhentian kepada Asisten Mahasiswa;

BAB X
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 04 November 2023
REKTOR

FEBRI YULIKA
NIP. 19740202 200501 1 003